



**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN  
ATAS PENUMPANG GAGAL TERBANG AKIBAT DARI KESALAHAN  
DATA *BLACK LIST* MASKAPAI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.  
975/K/PDT/2019)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**KATYA NAMORA DALIMUNTHE**

NIM 11000120130665

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN  
ATAS PENUMPANG GAGAL TERBANG AKIBAT DARI KESALAHAN  
DATA *BLACK LIST* MASKAPAI (Studi Kasus Putusan MA No.  
975/K/Pdt/2019)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**KATYA NAMORA DALIMUNTHER**

NIM 11000120130665

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak


Dosen Pembimbing 1



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Dosen Pembimbing 2



Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN**


**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN  
ATAS PENUMPANG GAGAL TERBANG AKIBAT DARI KESALAHAN  
DATA *BLACK LIST* MASKAPAI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.  
975/K/PDT/2019)**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:


**KATYA NAMORA DALIMUNTHE**  
NIM 11000120130665

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Mei 2024

**Dewan Penguji,  
Ketua Penguji**


  
**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**  
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I


  
**Irawati, S.H., M.H.**  
NIP 199001062018032001


Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Anggota Penguji II

  
**Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.**  
NIP 196201291986031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

  
**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

  
**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Penumpang Gagal Terbang Akibat dari Kesalahan Data *Black List* Maskapai (Studi Kasus Putusan MA No. 975/K/Pdt/2019)”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Maret 2024



**Katya Namora Dalimunthe**  
NIM 11000120130665

## **MOTTO**

*"So, surely, with hardship comes ease."*

*"Surely with hardship comes more ease."*

[Al-Quran, 94:5-6]

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan berkah, rahmat, dan kekuatan kepada penulis.
2. Katya Namora Dalimunthe, selaku penulis sendiri yang sudah berjuang, bertahan, dan berusaha sampai sejauh ini.
3. Kedua orang tua penulis, khususnya Bunda Reita, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta menemani penulis dalam keadaan apapun.
4. Kevin, selaku abang yang penulis sayangi karena selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan serta menjadi teman bermain hingga diskusi dalam berbagai hal.
5. Seluruh keluarga besar Bani Kafrawi yang juga selalu memberikan dukungan serta mendoakan penulis.
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. dan Ibu Irawati, S.H., M.H., kedua dosen pembimbing penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dengan sangat baik selama Penulisan Hukum ini.
7. Almamater Universitas Diponegoro.
8. Seluruh sahabat dan teman penulis yang menjadi teman bermain, belajar, berdiskusi serta selalu mendukung dan membantu penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum ini.
9. Seluruh pihak yang yang membaca Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan mampu menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Penumpang Gagal Terbang Akibat dari Kesalahan Data *Black List* Maskapai (Studi Kasus Putusan MA No. 975/K/Pdt/2019)**” dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan Hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan juga berdoa atas segala bantuan dan dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam keberlangsungan dan penyelesaian Penulisan Hukum ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis berharap Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak.

Semarang, 29 Maret 2024



**Katya Namora Dalimunthe**  
NIM 11000120130665

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian .....	7
2. Spesifikasi Penelitian;.....	8
3. Jenis dan Sumber Data;.....	8
4. Metode Pengumpulan Data;.....	10
5. Metode Analisis Data; .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ....	17
1. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	17
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	20
4. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	22
5. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha.....	23



6. Hak dan Kewajiban bagi Konsumen serta Pelaku Usaha .....	25
B. Tinjauan Umum mengenai Pengangkutan Udara.....	28
1. Pengangkutan Secara Umum .....	28
2. Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan.....	31
3. Asas Pengangkutan .....	32
4. Pihak dalam Pengangkutan.....	34
5. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pengangkutan Udara .....	35
6. Perjanjian Pengangkutan Udara.....	38
7. Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.....	38
C. Tinjauan Umum Mengenai Data Penumpang Angkutan Udara.....	40
1. Daftar Muatan Penerbangan .....	40
2. Daftar Hitam Penumpang Maskapai Penerbangan .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Penumpang Gagal Terbang Akibat dari Kesalahan Data <i>Black List</i> Milik Maskapai ....	43
1. Kewajiban Maskapai Penerbangan .....	46
2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan .....	52
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/Pdt/K/2019 .....	59
1. Para Pihak .....	59
2. Kronologi Kasus .....	60
3. Gugatan.....	64
4. Amar Putusan.....	66
5. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip paling penting dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu tujuan hukum perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dengan mengatur tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika kegiatan usahanya tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Melalui penelitian ini, dilakukan tinjauan yuridis normatif mengenai pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan jika terdapat penumpang gagal terbang akibat kesalahan data *black list* maskapai dan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Pdt/2019. Perolehan data didapatkan dari studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban maskapai penerbangan diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Perhubungan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 195/K/Pdt/2019 ini adalah karena Majelis Hakim melihat kejelasan gugatan perbuatan melawan hukum dari para pemohon kasasi dan dapat dibuktikan.

**Kata kunci:** *Perlindungan Konsumen, Pengangkutan Udara, Pertanggungjawaban Perdata*